



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKARAYA
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimabng : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran diperlukan analisis standar belanja yang merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) serta sebagai alat untuk melakukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah



- Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Kota adalah Kota di Palangka Raya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
6. Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya maksimal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk satu tahun anggaran.
7. Penyetaraan Kegiatan adalah pengelompokkan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
8. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa sumber daya manusia, peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.



9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

BAB II ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 2

Pemerintah Daerah menyusun ASB dalam rangka melakukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam rencana kegiatan dan anggaran SKPD.

Pasal 3

ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran.

Pasal 4

ASB sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku untuk seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Pasal 5

- (1) Setiap SKPD dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran wajib mendasarkan pada ASB.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) ASB diformulasikan dalam bentuk distribusi alokasi anggaran ke dalam kelompok belanja.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami perubahan yang tidak mengubah substansi ASB, formulasi ASB yang dipergunakan mendasarkan pada ASB sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.



Pasal 7

Apabila terdapat kegiatan baru yang belum diatur dalam ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), TAPD melakukan pengkajian untuk penyetaraan kegiatan sesuai dengan formulasi ASB yang telah diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota Palangka Raya ini, maka Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 59), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


ROJIKINNOR

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 NOMOR



belanja sewa gedung/kantor/tempat, belanja sewa taman, belanja sewa sound system, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan sendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

2. PENGAWASAN/ PEMANTAUAN

Deskripsi:

Pengawasan/pemantauan adalah kegiatan untuk mengawasi titik/obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pengendali Belanja (cost driver):

Jumlah obyek yang diamati, Jumlah titik amatan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (fixed cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variabel cost)

= Rp 922.820,00 per obyek yang diamati, per titik amatan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 922 820,00 x Jumlah obyek yang diamati x Jumlah Titik amatan)

Tabel 2. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-002

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	11.09%	0.00%	31.09%
2.	Belanja Honorarium Non-PNS	13.09%	0.00%	22.53%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.53%	0.00%	26.77%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.18%	0.00%	44.20%
5.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.25%	0.00%	74.23%
6.	Belanja Makan dan Minum	9.66%	0.00%	23.59%
7.	Belanja Perjalanan Dinas	37.19%	0.00%	45.57%
	Jumlah	100.00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Transportasi dan Akomodasi. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Transportasi dan Akomodasi, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan sendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.



3. PELATIHAN PEGAWAI

Deskripsi:

Pelatihan pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dilaksanakan di dalam daerah dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta Pelatihan, Jumlah Hari Pelatihan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 705.475,00 per Peserta, per Hari Pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 705.475,00 x Jumlah Peserta X Jumlah Hari Pelatihan)

Tabel 3. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-003

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	6.54%	0.00%	41.67%
2.	Belanja Honorarium Non-PNS	0.94%	0.00%	5.00%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.11%	0.00%	10.00%
4.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.37%	0.00%	50.65%
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.33%	0.00%	17.10%
6.	Belanja Makan dan Minum	5.05%	0.00%	40.99%
7.	Belanja Perjalanan Dinas	65.30%	0.00%	75.30%
8.	Belanja Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/Moderator	6.37%	0.00%	34.67%
	Jumlah	100.00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Bahan Material. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Bahan Material, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan sendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.



4. PENYELENGGARAAN LOMBA PERORANGAN

Deskripsi:

Penyelenggaraan lomba perorangan merupakan penyelenggaraan kegiatan lomba bagi pegawai atau non-pegawai (masyarakat) secara perorangan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di dalam daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah perlombaan, jumlah total peserta lomba

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 204.355,00 per perlombaan, per peserta lomba

Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 204.355,00 x jumlah perlombaan x jumlah total peserta lomba)

Tabel 4. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-004

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	22.35%	0.00%	55.00%
2.	Belanja Honorarium Non-PNS	13.14%	0.00%	35.49%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.62%	0.00%	11.74%
4.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.07%	0.00%	18.63%
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.81%	6.01%	23.21%
6.	Belanja Makan dan Minum	13.04%	8.35%	18.63%
7.	Belanja Uang/Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	25.98%	17.25%	31.06%
	Jumlah	100.00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Bahan Material dan Sewa. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Bahan Material dan Sewa, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan sendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.



5. PENYELENGGARAAN LOMBA LEMBAGA

Deskripsi:

Penyelenggaraan lomba lembaga merupakan penyelenggaraan kegiatan lomba bagi pegawai atau non-pegawai (masyarakat) secara kelembagaan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di dalam daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah perlombaan, jumlah lembaga peserta lomba

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 679.800,00 per perlombaan, per lembaga peserta lomba

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 679.800,00 x jumlah perlombaan x jumlah lembaga peserta lomba)

Tabel 5. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-005

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	12.56%	0.00%	35.94%
2.	Belanja Honorarium Non-PNS	1.77%	0.00%	11.86%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.37%	0.00%	5.25%
4.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.59%	0.00%	29.60%
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.74%	1.31%	16.56%
6.	Belanja Makan dan Minum	17.15%	4.31%	31.15%
7.	Belanja Perjalanan Dinas	8.92%	0.00%	43.89%
8.	Belanja Uang/Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	40.91%	21.28%	63.16%
	Jumlah	100.00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Bahan Material dan Sewa. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Bahan Material dan Sewa, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan sendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.



6. PEMBINAAN PEGAWAI

Deskripsi:

Pembinaan pegawai merupakan kegiatan perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pegawai melalui bimbinganpengetahuan, mental, dan spiritual bagi para pegawai.

Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah pegawai yang dibina, Frekuensi kegiatan setahun.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 460.420,00 per pegawai, per frekuensi kegiatan setahun

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp460.420,00 x Jumlah pegawai X Frekuensi kegiatan setahun)

Tabel 6. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-006

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	17.41%	0.00%	31.08%
2.	Belanja Honorarium Non-PNS	3.01%	0.00%	9.12%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.49%	0.00%	29.81%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.33%	0.00%	7.46%
5.	Belanja Makan dan Minum	35.41%	8.04%	45.41%
6.	Belanja Perjalanan Dinas	22.35%	0.00%	43.44%
	Jumlah	100.00%		

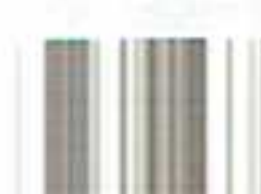
Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Bahan Material. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Bahan Material, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan sendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

7. PEMBINAAN NONPEGAWAI

Deskripsi:

Pembinaan Nonpegawai merupakan kegiatan perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas masyarakat dengan memberikan bimbingan, bantuan



pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat yang dibina.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta yang dibina, Frekuensi kegiatan setahun

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 357.475,00 per Peserta, per Frekuensi kegiatan setahun

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp357.475,00 x Jumlah peserta X Frekuensi kegiatan setahun)

Tabel 7. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-007

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	1.80%	0.00%	9.53%
2.	Belanja Honorarium Non-PNS	25.26%	0.00%	35.26%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.55%	0.00%	41.58%
4.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.27%	0.00%	13.61%
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.07%	0.00%	58.42%
6.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.71%	0.00%	2.71%
7.	Belanja Makan dan Minum	17.76%	0.00%	29.03%
8.	Belanja Perjalanan Dinas	24.58%	0.00%	85.42%
	Jumlah	100.00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan sendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

8. MUSRENBANG KECAMATAN

Deskripsi:

Musrenbang merupakan kegiatan musyawarah yang diselenggarakan oleh satuan kerja untuk merumuskan program/kegiatan pembangunan dalam jangka satu tahun.



Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 159.110,00 per peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 159.110,00 x Jumlah peserta)

Tabel 8. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-008

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.27%	0.37%	22.41%
2.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.97%	23.33%	59.66%
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.63%	6.12%	29.67%
4.	Belanja Makan dan Minum	34.16%	25.52%	47.12%
5.	Belanja Perjalanan Dinas	8.98%	0.00%	21.92%
	Jumlah	100.00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Bahan Material, dan Sewa. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Bahan Material, dan Sewa, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan sendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

9. MONITORING EVALUASI PELAPORAN

Deskripsi:

Monitoring evaluasi pelaporan adalah kegiatan untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik yang dilakukan oleh perangkat daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah personil, Durasi kegiatan dalam bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan



Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 858.970,00 per Personil, per Durasi kegiatan dalam bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 858.970,00 x Jumlah personil X Durasi kegiatan dalam bulan)

Tabel 9. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-009

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	13.37%	0.00%	71.61%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.52%	0.00%	32.52%
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.23%	0.00%	29.34%
4.	Belanja Makan dan Minum	7.56%	0.00%	38.80%
5.	Belanja Perjalanan Dinas	46.32%	0.00%	56.32%
	Jumlah	100.00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Jasa Pihak Ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Jasa Pihak Ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan sendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

10. KOORDINASI/KONSULTASI

Deskripsi

Koordinasi/konsultasi merupakan kegiatan komunikasi perangkat daerah dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah, dengan maksud dan tujuan tertentu yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan.

a. Penyelenggaraan Koordinasi/Konsultasi Dalam Daerah

Satuan Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta koordinasi, Frekuensi kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 389,575,00 per peserta, per frekuensi kegiatan



Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 389,575,00 x Jumlah peserta x Frekuensi kegiatan)

b. Penyelenggaraan Koordinasi/Konsultasi Luar Daerah

Satuan Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta koordinasi, Frekuensi kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 877,000,00 per peserta, per frekuensi kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp877,000,00 x Jumlah peserta x Frekuensi kegiatan)

Tabel 10. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-010

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.15%	0.00%	12.25%
2.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.79%	0.00%	14.02%
3.	Belanja Makan dan Minum	7.32%	0.00%	12.83%
4.	Belanja Perjalanan Dinas	83.75%	64.61%	93.75%
	Jumlah	100.00%		

a

Keterangan:

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Honorarium. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Honorarium, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan sendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

11. ADMINISTRASI PARTISIPASI MENGIKUTI PAMERAN (SWAKELOLA)

Deskripsi:

Administrasi partisipasi mengikuti pameran merupakan kegiatan satuan kerja untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya di Tingkat Kota, Provinsi, Nasional, dan Internasional. Kegiatan ini dimulai sejak dipersiapkannya kegiatan hingga selesainya pameran secara tuntas dan diterbitkannya laporan hasil kegiatan.



Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai sewa stand pameran (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,14416 x nilai pengadaan sampai dengan Rp 50.000.000,00
1,12218 x nilai pengadaan untuk Rp50.000.000,00< nilai pengadaan ≤ Rp 100.000.000,00
1,10019 x nilai pengadaan untuk Rp100.000.000,00< nilai pengadaan ≤ Rp 150.000.000,00
1,07820 x nilai pengadaan untuk Rp150.000.000,00< nilai pengadaan ≤ Rp 200.000.000,00
1,05621 x nilai pengadaan untuk Rp200.000.000,00< nilai pengadaan ≤ Rp 250.000.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Sewa Stand Pameran (X)	Pagu Belanja (Y)
1.	0 < X ≤ 50.000.000	Y = 1,14416 X
2.	50.000.000 < X ≤ 100.000.000	Y = 1,12218 X
3.	100.000.000 < X ≤ 150.000.000	Y = 1,10019 X
4.	150.000.000 < X ≤ 200.000.000	Y = 1,07820 X
5.	200.000.000 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,05621 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai sewa stand pameran tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 11 berikut.

Tabel 11. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-011

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	0.25%	0.00%	10.25%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.97%	0.00%	53.97%
3.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.58%	0.00%	93.46%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.39%	0.00%	11.50%
5.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.11%	0.00%	19.48%
6.	Belanja Makan dan Minum	1.77%	0.00%	10.60%
7.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	19.91%	0.00%	29.91%
8.	Belanja Perjalanan Dinas	8.02%	0.00%	78.10%
	Jumlah	100.00%		



dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

13. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Deskripsi:

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan kegiatan penyusunan laporan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dimulai dari persiapan kegiatan hingga diserahkannya laporan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 248.350,00 per Jumlah kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 248.350,00 per Jumlah kegiatan)

Tabel 13. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-013

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	9.53%	0.00%	71.18%
2.	Belanja Honorarium Non-PNS	5.45%	0.00%	50.00%
3.	Uang Lembur	4.05%	0.00%	30.28%
4.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.46%	0.00%	50.00%
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.52%	0.00%	48.52%
6.	Belanja Makan dan Minum	3.06%	0.00%	19.62%
7.	Belanja Perjalanan Dinas	26.94%	0.00%	90.81%
	Jumlah	100.00%		

14. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Deskripsi:

Penyusunan Laporan Keuangan merupakan kegiatan untuk menyusun laporan keuangan satuan kerja yang dimulai dari persiapan hingga diserahkannya hasil penyusunan buku laporan tersebut.



Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 592.540,00 per Jumlah kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 592.540,00 x Jumlah kegiatan)

Tabel 14. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-014

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	10.82%	0.00%	62.11%
2.	Belanja Honorarium Non-PNS	1.44%	0.00%	14.89%
3.	Uang Lembur	4.76%	0.00%	57.30%
4.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.39%	0.00%	76.19%
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.81%	4.95%	52.81%
6.	Belanja Makan dan Minum	9.34%	0.00%	52.08%
7.	Belanja Perjalanan Dinas	14.43%	0.00%	87.64%
	Jumlah	100.00%		

15. PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA

Deskripsi:

Penyusunan program dan rencana kerja merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja dalam rangka penyusunan program/kegiatan untuk periode satu tahun ke depan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 474.125,00 per Jumlah kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 474.125,00 x Jumlah kegiatan)



Tabel 15. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-015

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	5.95%	0.00%	65.42%
2.	Belanja Honorarium Non-PNS	2.35%	0.00%	25.90%
3.	Uang Lembur	5.42%	0.00%	34.53%
4.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.07%	0.00%	70.61%
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.83%	22.31%	88.82%
6.	Belanja Makan dan Minum	5.37%	0.00%	37.25%
7.	Belanja Perjalanan Dinas	13.00%	0.00%	75.16%
	Jumlah	100.00%		

16. PENANGANAN MASYARAKAT BIDANG SOSIAL

Definisi:

Penanganan Masyarakat Bidang Sosial merupakan kegiatan perangkat daerah yang bertujuan untuk menangani masalah masyarakat di bidang sosial. Aktivitas ini bukanlah bertujuan untuk menangani secara tuntas namun hanya bersifat membantu masyarakat sementara dibidang sosial.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Orang yang Ditangani, Frekuensi kegiatan setahun

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 433.865,00 per Orang yang Ditangani, per Frekuensi kegiatan setahun

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

$$= \text{Rp } 0,00 + (\text{Rp } 433.865,00 \times \text{Jumlah Orang yang Ditangani} \times \text{Frekuensi kegiatan setahun})$$

Tabel 16. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-016

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	10.56%	1.01%	20.11%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.73%	0.00%	5.46%
3.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.96%	0.00%	57.93%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.33%	1.04%	17.62%
5.	Belanja Makan dan Minum	2.12%	0.00%	4.24%
6.	Belanja Perjalanan Dinas	46.29%	30.31%	62.26%
	Jumlah	100.00%		



Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Honorarium Non-PNS, dan Bahan Material. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Honorarium Non-PNS, dan Bahan Material, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

17. PENANGANAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Definisi:

Penanganan masyarakat bidang kesehatan merupakan kegiatan perangkat daerah yang bertujuan untuk menangani masalah kesehatan masyarakat. Aktivitas ini bukanlah bertujuan untuk menangani secara tuntas namun hanya bersifat membantu masyarakat sementara di bidang kesehatan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Orang yang Ditangani, Frekuensi kegiatan setahun

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 138.380,00 per Orang yang Ditangani, per Frekuensi kegiatan setahun

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp138.380,00 x Jumlah Orang yang Ditangani X Frekuensi kegiatan setahun)

Tabel 17. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-017

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	4.61%	0.00%	46.09%
2.	Belanja Honorarium Non-PNS	3.44%	0.00%	34.39%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.77%	0.00%	20.91%
4.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	32.43%	0.00%	68.03%
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.78%	0.00%	51.12%
6.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	1.02%	0.00%	5.00%
7.	Belanja Makan dan Minum	16.39%	0.00%	60.00%
8.	Belanja Perjalanan Dinas	17.57%	0.00%	90.18%
	Jumlah	100.00%		



Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Bahan Material, Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator, Uang/Barang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Bahan Material, Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator, Uang/Barang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

18. ADMINISTRASI PERENCANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Definisi:

Administrasi perencanaan konstruksi bangunan gedung negara merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan perencanaan fisik konstruksi berupa perencanaan bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, bangunan khusus, dan utilitasnya yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai Perencanaan (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

a. Bangunan Sederhana

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,0823 x nilai perencanaan sampai dengan Rp 250.000.000,00
1,0683 x nilai perencanaan untuk Rp 250.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 500.000.000,00
1,0563 x nilai perencanaan untuk Rp 500.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 1.000.000.000,00
1,0465 x nilai perencanaan untuk Rp 1.000.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 2.500.000.000,00
1,0390 x nilai perencanaan untuk Rp 2.500.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 5.000.000.000,00
1,0328 x nilai perencanaan untuk Rp 5.000.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 10.000.000.000,00
1,0282 x nilai perencanaan untuk Rp 10.000.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 25.000.000.000,00
1,0244 x nilai perencanaan untuk Rp 25.000.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 50.000.000.000,00
1,0216 x nilai perencanaan untuk Rp 50.000.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 100.000.000.000,00



Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Perencanaan (X)	Pagu Belanja (Y)
1.	$0 < X \leq 250.000.000$	$Y = 1,0823 X$
2.	$250.000.000 < X \leq 500.000.000$	$Y = 1,0683 X$
3.	$500.000.000 < X \leq 1.000.000.000$	$Y = 1,0563 X$
4.	$1.000.000.000 < X \leq 2.500.000.000$	$Y = 1,0465 X$
5.	$2.500.000.000 < X \leq 5.000.000.000$	$Y = 1,0390 X$
6.	$5.000.000.000 < X \leq 10.000.000.000$	$Y = 1,0328 X$
7.	$10.000.000.000 < X \leq 25.000.000.000$	$Y = 1,0282 X$
8.	$25.000.000.000 < X \leq 50.000.000.000$	$Y = 1,0244 X$
9.	$50.000.000.000 < X \leq 100.000.000.000$	$Y = 1,0216 X$

b. Bangunan Tidak Sederhana

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,0900 x nilai perencanaan sampai dengan Rp 250.000.000,00
1,0755 x nilai perencanaan untuk Rp 250.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 500.000.000,00
1,0635 x nilai perencanaan untuk Rp 500.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 1.000.000.000,00
1,0537 x nilai perencanaan untuk Rp 1.000.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 2.500.000.000,00
1,0455 x nilai perencanaan untuk Rp 2.500.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 5.000.000.000,00
1,0392 x nilai perencanaan untuk Rp 5.000.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 10.000.000.000,00
1,0342 x nilai perencanaan untuk Rp 10.000.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 25.000.000.000,00
1,0302 x nilai perencanaan untuk Rp 25.000.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 50.000.000.000,00
1,0272 x nilai perencanaan untuk Rp 50.000.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 100.000.000.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Perencanaan (X)	Pagu Belanja (Y)
1.	$0 < X \leq 250.000.000$	$Y = 1,0900 X$
2.	$250.000.000 < X \leq 500.000.000$	$Y = 1,0755 X$
3.	$500.000.000 < X \leq 1.000.000.000$	$Y = 1,0635 X$
4.	$1.000.000.000 < X \leq 2.500.000.000$	$Y = 1,0537 X$
5.	$2.500.000.000 < X \leq 5.000.000.000$	$Y = 1,0455 X$
6.	$5.000.000.000 < X \leq 10.000.000.000$	$Y = 1,0392 X$
7.	$10.000.000.000 < X \leq 25.000.000.000$	$Y = 1,0342 X$
8.	$25.000.000.000 < X \leq 50.000.000.000$	$Y = 1,0302 X$
9.	$50.000.000.000 < X \leq 100.000.000.000$	$Y = 1,0272 X$



c. Bangunan Khusus

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,0975 x nilai perencanaan sampai dengan Rp 250.000.000,00
1,0820 x nilai perencanaan untuk Rp 250.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 500.000.000,00
1,0689 x nilai perencanaan untuk Rp 500.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 1.000.000.000,00
1,0585 x nilai perencanaan untuk Rp 1.000.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 2.500.000.000,00
1,0500 x nilai perencanaan untuk Rp 2.500.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 5.000.000.000,00
1,0435 x nilai perencanaan untuk Rp 5.000.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 10.000.000.000,00
1,0385 x nilai perencanaan untuk Rp 10.000.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 25.000.000.000,00
1,0345 x nilai perencanaan untuk Rp 25.000.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 50.000.000.000,00
1,0310 x nilai perencanaan untuk Rp 50.000.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 100.000.000.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Perencanaan (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,0975 X
2	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	Y = 1,0820 X
3	500.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	Y = 1,0689 X
4	1.000.000.000 < X ≤ 2.500.000.000	Y = 1,0585 X
5	2.500.000.000 < X ≤ 5.000.000.000	Y = 1,0500 X
6	5.000.000.000 < X ≤ 10.000.000.000	Y = 1,0435 X
7	10.000.000.000 < X ≤ 25.000.000.000	Y = 1,0385 X
8	25.000.000.000 < X ≤ 50.000.000.000	Y = 1,0345 X
9	50.000.000.000 < X ≤ 100.000.000.000	Y = 1,0310 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai perencanaan tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 18 berikut ini.

Tabel 18. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-018

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	11.09%	0.00%	33.27%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.01%	0.00%	9.82%
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.91%	0.00%	41.07%
4.	Belanja Makan dan Minum	3.26%	0.00%	39.77%
5.	Belanja Perjalanan Dinas	71.74%	0.00%	90.43%
	Jumlah	100.00%		

19. ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Definisi:

Administrasi pengadaan konstruksi bangunan gedung negara merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi berupa bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, bangunan khusus, dan utilitasnya yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai Konstruksi (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

a. Bangunan Sederhana

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,1400 x nilai konstruksi sampai dengan Rp 250.000.000,00
1,1000 x nilai konstruksi untuk Rp 250.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 500.000.000,00
1,0675 x nilai konstruksi untuk Rp 500.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 1.000.000.000,00
1,0420 x nilai konstruksi untuk Rp 1.000.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 2.500.000.000,00
1,0285 x nilai konstruksi untuk Rp 2.500.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 5.000.000.000,00
1,0190 x nilai konstruksi untuk Rp 5.000.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 10.000.000.000,00
1,0120 x nilai konstruksi untuk Rp 10.000.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 25.000.000.000,00
1,0080 x nilai konstruksi untuk Rp 25.000.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 50.000.000.000,00
1,0050 x nilai konstruksi untuk Rp 50.000.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 100.000.000.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)			Pagu Belanja (Y)	
1.	0	< X ≤	250.000.000	Y =	1,1400 X
2.	250.000.000	< X ≤	500.000.000	Y =	1,1000 X
3.	500.000.000	< X ≤	1.000.000.000	Y =	1,0675 X
4.	1.000.000.000	< X ≤	2.500.000.000	Y =	1,0420 X
5.	2.500.000.000	< X ≤	5.000.000.000	Y =	1,0285 X
6.	5.000.000.000	< X ≤	10.000.000.000	Y =	1,0190 X
7.	10.000.000.000	< X ≤	25.000.000.000	Y =	1,0120 X
8.	25.000.000.000	< X ≤	50.000.000.000	Y =	1,0080 X
9.	50.000.000.000	< X ≤	100.000.000.000	Y =	1,0050 X



b. Bangunan Tidak Sederhana

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,1600 x nilai konstruksi sampai dengan Rp250.000.000,00
1,1125 x nilai konstruksi untuk Rp250.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp500.000.000,00
1,0775 x nilai konstruksi untuk Rp 500.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 1.000.000.000,00
1,0510 x nilai konstruksi untuk Rp 1.000.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 2.500.000.000,00
1,0328 x nilai konstruksi untuk Rp 2.500.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 5.000.000.000,00
1,0215 x nilai konstruksi untuk Rp 5.000.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 10.000.000.000,00
1,0142 x nilai konstruksi untuk Rp10.000.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 25.000.000.000,00
1,0093 x nilai konstruksi untuk Rp 25.000.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 50.000.000.000,00
1,0058 x nilai konstruksi untuk Rp 50.000.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 100.000.000.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1.	0 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,1600 X
2.	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	Y = 1,1125 X
3.	500.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	Y = 1,0775 X
4.	1.000.000.000 < X ≤ 2.500.000.000	Y = 1,0510 X
5.	2.500.000.000 < X ≤ 5.000.000.000	Y = 1,0328 X
6.	5.000.000.000 < X ≤ 10.000.000.000	Y = 1,0215 X
7.	10.000.000.000 < X ≤ 25.000.000.000	Y = 1,0142 X
8.	25.000.000.000 < X ≤ 50.000.000.000	Y = 1,0093 X
9.	50.000.000.000 < X ≤ 100.000.000.000	Y = 1,0058 X

c. Bangunan Khusus

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,1600 x nilai konstruksi sampai dengan Rp 250.000.000,00
1,1125 x nilai konstruksi untuk Rp 250.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 500.000.000,00
1,0775 x nilai konstruksi untuk Rp 500.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 1.000.000.000,00
1,0510 x nilai konstruksi untuk Rp 1.000.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 2.500.000.000,00
1,0328 x nilai konstruksi untuk Rp 2.500.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 5.000.000.000,00
1,0215 x nilai konstruksi untuk Rp 5.000.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp10.000.000.000,00



$1,0142 \times \text{nilai konstruksi untuk Rp}10.000.000.000,00 < \text{nilai konstruksi} \leq \text{Rp } 25.000.000.000,00$
$1,0093 \times \text{nilai konstruksi untuk Rp } 25.000.000.000,00 < \text{nilai konstruksi} \leq \text{Rp } 50.000.000.000,00$
$1,0058 \times \text{nilai konstruksi untuk Rp } 50.000.000.000,00 < \text{nilai konstruksi} \leq \text{Rp } 100.000.000.000,00$

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1.	$0 < X \leq 250.000.000$	$Y = 1,1600 X$
2.	$250.000.000 < X \leq 500.000.000$	$Y = 1,1125 X$
3.	$500.000.000 < X \leq 1.000.000.000$	$Y = 1,0775 X$
4.	$1.000.000.000 < X \leq 2.500.000.000$	$Y = 1,0510 X$
5.	$2.500.000.000 < X \leq 5.000.000.000$	$Y = 1,0328 X$
6.	$5.000.000.000 < X \leq 10.000.000.000$	$Y = 1,0215 X$
7.	$10.000.000.000 < X \leq 25.000.000.000$	$Y = 1,0142 X$
8.	$25.000.000.000 < X \leq 50.000.000.000$	$Y = 1,0093 X$
9.	$50.000.000.000 < X \leq 100.000.000.000$	$Y = 1,0058 X$

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi nilai konstruksi harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 19 berikut ini.

Tabel 19. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-019

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	32.89%	0.00%	42.89%
2.	Belanja Honorarium Non-PNS	2.21%	0.00%	8.83%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.42%	0.00%	16.94%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.47%	0.00%	30.23%
5.	Belanja Makan dan Minum	2.63%	0.00%	10.52%
6.	Belanja Perjalanan Dinas	37.38%	0.00%	64.54%
	Jumlah	100.00%		

20. ADMINISTRASI PENGADAAN NONKONSTRUKSI

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Nonkonstruksi merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan pengadaan/penyediaan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pegawai.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai Pengadaan (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan



Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,10939 x nilai pengadaan sampai dengan Rp 50.000.000,00
1,09172 x nilai pengadaan untuk Rp 50.000.000,00 < nilai pengadaan ≤ Rp 100.000.000,00
1,07405 x nilai pengadaan untuk Rp 100.000.000,00 < nilai pengadaan ≤ Rp 250.000.000,00
1,05638 x nilai pengadaan untuk Rp 250.000.000,00 < nilai pengadaan ≤ Rp 500.000.000,00
1,03871 x nilai pengadaan untuk Rp 500.000.000,00 < nilai pengadaan ≤ Rp 750.000.000,00
1,02104 x nilai pengadaan untuk Rp 750.000.000,00 < nilai pengadaan ≤ Rp 1.000.000.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Pengadaan (X)	Pagu Belanja (Y)
1.	0 < X ≤ 50.000.000	Y = 1,10939 X
2.	50.000.000 < X ≤ 100.000.000	Y = 1,09172 X
3.	100.000.000 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,07405 X
4.	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	Y = 1,05638 X
5.	500.000.000 < X ≤ 750.000.000	Y = 1,03871 X
6.	750.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	Y = 1,02104 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai pengadaan non-konstruksi tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 20 berikut.

Tabel 20. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-020

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	18.36%	0.00%	28.36%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.52%	0.00%	27.52%
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.50%	0.00%	32.50%
4.	Belanja Makan dan Minum	0.08%	0.00%	20.08%
5.	Belanja Perjalanan Dinas	31.54%	0.00%	77.16%
	Jumlah	100.00%		

21. PELATIHAN NON PEGAWAI

Deskripsi:

Pelatihan non pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di dalam daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan



Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 516.750,00 per peserta, per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 516.750,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 21. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-021

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	1.53%	0.00%	7.40%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.55%	0.75%	12.47%
3.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.83%	14.29%	49.31%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.99%	1.79%	13.70%
5.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	11.30%	0.00%	21.43%
6.	Belanja Makan dan Minum	18.49%	0.00%	28.53%
7.	Belanja Perjalanan Dinas	18.21%	10.47%	35.86%
8.	Belanja Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/Moderator	15.10%	0.00%	26.79%
	Jumlah	100%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Honorarium Non-PNS, Bahan Material, dan Uang/Barang yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Honorarium Non-PNS, Bahan Material, dan Uang/Barang yang diberikan kepada masyarakat, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan sendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


FAIRID NAPARIN

